

Penguatan Peran dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pesisir di Desa Parasi

Guasman Tatawu¹, Isnayanti², Irwansyah³, Besse Sari Angraeni⁴

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia^{1,2,3,4}



Email: gtatawu@gmail.com, isnayanti@uho.ac.id, iwa.irwansyah1988@gmail.com,
bessesariangraeni@uho.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 05-10-2026

Disetujui 13-10-2026

Diterbitkan 15-10-2026

Katakunci:

Perempuan Pesisir;
Perlindungan Hukum;
Penguatan Peran;

ABSTRAK

Wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya sektor kelautan dan perikanan. Perempuan pesisir di Desa Parasi berperan besar dalam mendukung perekonomian keluarga melalui kegiatan berbasis sumber daya pesisir, namun masih menghadapi ketimpangan struktural terkait akses ekonomi, pendidikan, dan pengambilan keputusan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum perempuan pesisir, memperkuat peran sosial dan ekonomi, serta mendorong terciptanya perlindungan hukum yang responsif terhadap kebutuhan perempuan di wilayah pesisir. Metode yang digunakan meliputi ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif yang dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat Desa Parasi. Kegiatan dilaksanakan pada 18 Juli 2026 dengan jumlah peserta 50 orang. Hasil kegiatan menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya perempuan pesisir, mengenai hak-hak hukum, bentuk perlindungan hukum, kesetaraan peran, serta pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Kegiatan ini juga memperkuat komunikasi antara perempuan pesisir, akademisi, dan pemerintah desa, serta menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal ber-ISSN dan peningkatan kapasitas mitra non-produktif ekonomi.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Tatawu, G., Isnayanti, I., Irwansyah, I., & Angraeni, B. S. . (2026). Penguatan Peran dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pesisir di Desa Parasi. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(5), 3840-3850. <https://doi.org/10.63822/an9fzy08>

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan. Masyarakat yang berada di wilayah pesisir umumnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut, seperti penangkapan ikan, budidaya hasil laut, serta kegiatan ekonomi pesisir lainnya. Di Desa Parasi, perempuan pesisir memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung perekonomian keluarga melalui berbagai kegiatan berbasis sumber daya pesisir. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap informasi, rendahnya pemahaman hukum, serta minimnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan perempuan belum sepenuhnya mampu memperoleh perlindungan dan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi perempuan pesisir adalah rendahnya literasi hukum. Pemahaman terhadap hukum menjadi aspek penting karena berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui, memahami, dan memperjuangkan hak-haknya. Rendahnya pengetahuan hukum dapat menyebabkan perempuan tidak mengetahui perlindungan hukum yang tersedia, termasuk hak dalam bidang ekonomi, sosial, maupun perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan (Soekanto, 2014). Selain persoalan literasi hukum, perempuan pesisir juga menghadapi tantangan dalam aspek ekonomi. Sebagian besar perempuan bekerja pada sektor informal yang memiliki tingkat perlindungan rendah. Pekerjaan informal sering kali tidak dilengkapi dengan perjanjian kerja, jaminan sosial, maupun perlindungan terhadap risiko pekerjaan (Nugroho, 2011). Hal ini menjadikan perempuan lebih rentan mengalami ketidakpastian ekonomi dan kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi permasalahan.

Permasalahan lain yang masih ditemukan adalah adanya pengaruh budaya patriarki yang menyebabkan keterlibatan perempuan dalam ruang publik masih terbatas. Dalam beberapa kondisi, perempuan masih dianggap memiliki peran utama dalam urusan domestik sehingga kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan masyarakat menjadi kurang optimal (Irianto, 2006). Padahal, keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa sangat diperlukan karena perempuan memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda dalam menghadapi persoalan sosial maupun ekonomi. Secara normatif, perlindungan terhadap perempuan telah mendapatkan perhatian dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip kesetaraan kedudukan warga negara di hadapan hukum telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak perempuan.

Namun, keberadaan aturan hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak perempuan apabila tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Perlindungan hukum harus dipahami tidak hanya sebagai keberadaan aturan, tetapi juga sebagai upaya memastikan masyarakat mengetahui, memahami, dan mampu mengakses hak-haknya. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya perempuan pesisir di Desa Parasi, mengenai hak-hak hukum, perlindungan hukum, serta penguatan peran perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan mitra melalui penyuluhan hukum, edukasi, dan pendampingan yang berbasis

kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) karena memberikan ruang bagi sivitas akademika, khususnya mahasiswa dan dosen, untuk terlibat secara langsung dalam penyelesaian permasalahan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan di lapangan. Kegiatan ini juga mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU 3 terkait keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan di luar kampus serta IKU 5 melalui hasil kerja atau kontribusi akademik yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini sejalan dengan fokus Pengabdian kepada Masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, dan penguatan kapasitas kelompok perempuan.

Adapun permasalahan prioritas yang menjadi fokus kegiatan ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya perempuan pesisir, mengenai hak-hak hukum dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia; terbatasnya akses informasi dan edukasi hukum bagi masyarakat pesisir; belum optimalnya peran perempuan pesisir dalam pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat; serta kurangnya pendampingan dalam penguatan kapasitas perempuan pesisir. Solusi yang ditawarkan adalah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Parasi mengenai Penguatan Peran dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pesisir. Penyuluhan hukum ini dilakukan secara langsung kepada masyarakat Desa Parasi.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum Penguatan Peran dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pesisir di Desa Parasi. Penyuluhan hukum dilakukan dengan cara disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Tahapan kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Tahap Persiapan

Tahapan persiapan yang dilakukan meliputi survei, pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran, serta penyusunan bahan/materi sosialisasi yang sudah disiapkan sesuai dengan tema.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan penyuluhan dan pemaparan materi kepada masyarakat, khususnya perempuan pesisir, mengenai pentingnya pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan meliputi hak-hak perempuan dalam perspektif hukum, bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan, kesetaraan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta pentingnya partisipasi perempuan dalam bidang sosial dan ekonomi. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai berbagai permasalahan hukum yang sering dihadapi perempuan pesisir, termasuk keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab agar peserta dapat memahami materi secara lebih baik serta mampu menghubungkan materi dengan kondisi yang mereka alami di lingkungan masyarakat Desa Parasi. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dengan melibatkan masyarakat.

Metode Sosialisasi

Metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi meliputi metode ceramah dan metode tanya jawab. Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung tentang materi sosialisasi. Adapun metode tanya jawab sangat penting pada saat menerima penjelasan, hal ini memungkinkan masyarakat dapat menggali informasi sedalam-dalamnya mengenai materi sosialisasi yang dibawakan dan juga sebagai bahan acuan untuk diterapkan di lingkungan Desa Parasi.

Evaluasi

Evaluasi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini di antaranya respon positif peserta terhadap kegiatan penyuluhan hukum, adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum bagi masyarakat terkait penguatan peran dan perlindungan hukum terhadap perempuan pesisir di Desa Parasi sehingga perempuan dapat mengetahui perannya dengan lebih baik, serta kegiatan penyuluhan hukum bisa diterapkan dalam kegiatan masyarakat Desa Parasi khususnya perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul "Penguatan Peran dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pesisir di Desa Parasi" merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya perempuan pesisir di Desa Parasi. Kegiatan ini terlaksana tanpa ada hambatan yang berarti.

Gambaran Umum Desa Parasi

Desa Parasi merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa ini merupakan kawasan pesisir yang memiliki letak geografis strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah perairan pesisir. Kondisi tersebut menjadikan sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor kelautan dan perikanan, seperti penangkapan ikan, budidaya hasil laut, serta kegiatan ekonomi pesisir lainnya. Selain itu, Desa Parasi juga memiliki potensi sumber daya pesisir yang cukup besar, baik dari aspek perikanan, ekosistem pantai, maupun potensi wisata bahari yang dapat dikembangkan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.

Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, masyarakat Desa Parasi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan publik, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan hukum bagi kelompok rentan, khususnya perempuan pesisir. Perempuan pesisir tidak hanya berperan dalam mengelola rumah tangga, tetapi juga berkontribusi dalam aktivitas ekonomi keluarga, seperti mengolah dan memasarkan hasil perikanan. Namun, kontribusi tersebut sering kali belum diimbangi dengan akses yang memadai terhadap perlindungan hukum, pemberdayaan, serta penguatan kapasitas dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan gender.

Desa Parasi berada di wilayah pesisir dengan letak topografi berupa dataran pantai yang mengalami pengaruh pasang surut air laut atau rob. Wilayah desa ini berbatasan langsung dengan garis pantai serta menjadi salah satu kawasan yang bergantung pada potensi sumber daya kelautan dan perikanan darat seperti tambak. Titik koordinat astronomis untuk Desa Parasi, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe

Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan data adalah 4°24'03.6"S 122°24'39.9"E (atau dalam format desimal -4.4009889, 122.4110694).

Permasalahan yang Ditemukan

Di Konawe Selatan, khususnya di Desa Parasi, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara muncul permasalahan mengenai peran dan perlindungan hukum terhadap perempuan pesisir. Pertama, rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya perempuan pesisir, mengenai hak-hak hukum dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Perempuan pesisir masih memiliki keterbatasan dalam memahami aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, kesetaraan hak, serta mekanisme penyelesaian apabila menghadapi permasalahan hukum. Berdasarkan hasil penyuluhan hukum dan diskusi terbuka yang dilaksanakan di Desa Parasi, ditemukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat, khususnya perempuan pesisir, masih tergolong rendah. Sebagian besar peserta belum mengetahui secara komprehensif hak-hak hukum yang dimiliki sebagai warga negara, termasuk perlindungan terhadap tindak kekerasan, diskriminasi, hak atas pekerjaan yang layak, hak memperoleh bantuan hukum, serta akses terhadap lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan dan pendampingan. Kondisi ini menyebabkan perempuan pesisir cenderung enggan melaporkan permasalahan hukum yang dialami, tidak memahami prosedur penyelesaian sengketa, dan kurang mampu memperjuangkan hak-haknya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan penyuluhan hukum yang berkelanjutan agar kesadaran hukum masyarakat meningkat serta mampu mendorong terwujudnya perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan pesisir di Desa Parasi.

Kedua, terbatasnya akses informasi dan edukasi hukum bagi masyarakat pesisir. Minimnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum di wilayah pesisir menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban hukumnya, termasuk pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, dan menjalankan aktivitas ekonomi. Keterbatasan akses terhadap informasi hukum tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara tepat serta memanfaatkan mekanisme perlindungan hukum yang telah disediakan oleh negara. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain letak geografis wilayah pesisir yang relatif jauh dari pusat pelayanan hukum, keterbatasan sarana dan prasarana informasi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta masih terbatasnya pelaksanaan program penyuluhan hukum oleh instansi terkait. Akibatnya, masyarakat pesisir, khususnya perempuan, lebih banyak memperoleh informasi melalui pengalaman pribadi atau dari lingkungan sekitar, yang belum tentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kurangnya edukasi hukum juga menyebabkan masyarakat belum mengetahui berbagai instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Misalnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami adanya hak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Demikian pula, pemahaman mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, mekanisme penyelesaian sengketa, serta prosedur pelaporan apabila terjadi pelanggaran hukum masih tergolong rendah. Bagi perempuan pesisir, keterbatasan akses terhadap informasi hukum menjadi tantangan yang lebih besar karena mereka sering menghadapi beban ganda, yaitu menjalankan peran domestik dalam keluarga sekaligus berkontribusi

terhadap kegiatan ekonomi keluarga. Kesibukan tersebut menyebabkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, pelatihan, atau konsultasi hukum menjadi sangat terbatas. Selain itu, norma sosial dan budaya yang masih menempatkan perempuan pada posisi yang kurang dominan dalam pengambilan keputusan juga dapat menghambat akses mereka terhadap informasi dan layanan hukum.

Rendahnya literasi hukum berimplikasi pada lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengenali potensi pelanggaran hukum serta menentukan langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa kasus, persoalan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, sengketa waris, hak atas kepemilikan harta, maupun konflik sosial di lingkungan masyarakat lebih sering diselesaikan melalui pendekatan informal tanpa mempertimbangkan mekanisme hukum yang tersedia. Meskipun penyelesaian secara musyawarah merupakan bagian dari nilai budaya masyarakat Indonesia, penyelesaian tersebut tetap harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan. Di era digital, akses terhadap informasi hukum sebenarnya semakin terbuka melalui berbagai media elektronik dan platform digital. Namun, pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat pesisir masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya kemampuan literasi digital, serta kurangnya pendampingan dalam memperoleh informasi hukum yang benar dan terpercaya. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital perlu berjalan beriringan dengan peningkatan literasi hukum agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana memperoleh informasi hukum yang akurat.

Ketiga, belum optimalnya peran perempuan pesisir dalam pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat. Perempuan pesisir memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menopang kehidupan sosial dan ekonomi keluarga. Selain menjalankan peran domestik sebagai pengelola rumah tangga, perempuan pesisir juga berperan dalam kegiatan produktif, seperti pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil tangkapan, budidaya perikanan skala kecil, hingga pengembangan usaha mikro berbasis sumber daya pesisir. Meskipun demikian, kontribusi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan keterlibatan yang optimal dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun dalam pembangunan masyarakat desa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi perempuan, serta terbatasnya kesempatan untuk mengikuti kegiatan organisasi, pelatihan, maupun forum musyawarah desa. Akibatnya, aspirasi dan kebutuhan perempuan pesisir sering kali belum diakomodasi secara memadai dalam penyusunan program pembangunan maupun pengelolaan sumber daya pesisir. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga berdampak pada belum optimalnya penyusunan kebijakan yang responsif gender. Padahal, perempuan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dengan laki-laki dalam mengelola sumber daya pesisir, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga ketahanan pangan, serta mengembangkan ekonomi rumah tangga. Apabila perspektif perempuan tidak diakomodasi, maka kebijakan pembangunan berpotensi kurang menjawab kebutuhan riil masyarakat pesisir secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 telah menegaskan bahwa pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam harus dilaksanakan secara adil dan tanpa diskriminasi, termasuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya, informasi, pendidikan, pelatihan, dan penguatan kapasitas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga membuka ruang partisipasi seluruh unsur masyarakat, termasuk perempuan, dalam

proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa melalui forum musyawarah desa. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi perempuan pesisir dalam pengambilan keputusan perlu menjadi perhatian bersama. Pemerintah desa, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan kelompok perempuan perlu bersinergi untuk menciptakan ruang partisipasi yang inklusif sehingga perempuan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif dalam merumuskan kebijakan, menyampaikan aspirasi, serta mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan, pembangunan masyarakat pesisir diharapkan menjadi lebih partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Keempat, kurangnya pendampingan dalam penguatan kapasitas perempuan pesisir. Penguatan kapasitas merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan pesisir yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi keluarga dan masyarakat. Namun, hingga saat ini pendampingan yang dilakukan kepada perempuan pesisir masih belum optimal, baik dalam bentuk pendidikan, pelatihan, konsultasi, maupun pendampingan berkelanjutan di bidang hukum, kewirausahaan, kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya pesisir. Sebagian besar program pemberdayaan masih bersifat jangka pendek dan berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, sementara aspek penguatan kapasitas hukum, kepemimpinan, literasi keuangan, literasi digital, serta kemampuan berorganisasi belum mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, perempuan pesisir masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha, mengakses program pemerintah, memperoleh bantuan permodalan, maupun memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Kurangnya pendampingan juga menyebabkan rendahnya kemampuan perempuan dalam memahami berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum, pengelolaan usaha, hak atas aset keluarga, perlindungan tenaga kerja, maupun akses terhadap bantuan hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan perempuan lebih rentan mengalami kerugian ekonomi maupun pelanggaran hak tanpa mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh.

Pendampingan yang berkelanjutan tidak hanya berfungsi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun rasa percaya diri, kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, serta keberanian perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, model pemberdayaan perempuan pesisir perlu dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, lembaga bantuan hukum, dan sektor swasta. Melalui pendampingan yang berkesinambungan, perempuan pesisir diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dirinya, memahami hak dan kewajibannya, mengembangkan usaha ekonomi produktif, memanfaatkan teknologi informasi, serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan masyarakat pesisir. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga, tetapi juga berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan pesisir yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Desa Parasi, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan masih menghadapi berbagai permasalahan hukum terkait Peran dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pesisir. Berdasarkan hasil penyuluhan hukum, observasi lapangan, dan diskusi terbuka bersama masyarakat, ditemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi perlindungan hukum dan pemberdayaan

perempuan pesisir. Pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya perempuan pesisir, mengenai hak-hak hukum yang dimiliki serta bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh negara. Sebagian besar peserta belum memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan perempuan, mekanisme memperoleh bantuan hukum, maupun prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat cenderung menyelesaikan berbagai persoalan secara kekeluargaan tanpa mengetahui adanya mekanisme hukum yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-haknya.

Kedua, terbatasnya akses terhadap informasi dan edukasi hukum. Kegiatan penyuluhan hukum di wilayah pesisir masih relatif jarang dilaksanakan sehingga masyarakat belum memperoleh informasi yang memadai mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, keterbatasan akses terhadap media informasi, rendahnya tingkat literasi hukum, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor yang menghambat peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga, belum optimalnya keterlibatan perempuan pesisir dalam proses pengambilan keputusan, baik di lingkungan keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintahan desa. Meskipun perempuan memiliki kontribusi yang besar dalam mendukung perekonomian keluarga melalui kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, peran tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, penyusunan program pemberdayaan, maupun forum musyawarah desa. Akibatnya, aspirasi dan kebutuhan perempuan pesisir belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan pembangunan di tingkat lokal.

Keempat, masih terbatasnya pendampingan dalam penguatan kapasitas perempuan pesisir. Program pemberdayaan yang telah dilaksanakan umumnya masih berfokus pada peningkatan keterampilan ekonomi, sedangkan pendampingan di bidang hukum, kepemimpinan, literasi digital, penguatan kelembagaan, dan pengembangan kapasitas organisasi belum dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan perempuan pesisir belum memiliki kemampuan yang optimal untuk memperjuangkan hak-haknya, mengakses berbagai program pemerintah, serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Hasil diskusi juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi terhadap kegiatan penyuluhan hukum. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta mengenai hak-hak perempuan, perlindungan terhadap korban kekerasan, prosedur memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, penyelesaian sengketa keluarga, hak atas harta bersama, serta perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Temuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan edukasi hukum di Desa Parasi masih sangat besar dan memerlukan tindak lanjut melalui program penyuluhan serta pendampingan yang berkesinambungan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya penguatan peran dan perlindungan hukum terhadap perempuan pesisir tidak hanya memerlukan dukungan regulasi, tetapi juga peningkatan kesadaran hukum masyarakat, perluasan akses terhadap informasi hukum, penguatan kapasitas perempuan, serta kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum, organisasi perempuan, dan masyarakat. Melalui sinergi tersebut diharapkan perempuan pesisir mampu berperan lebih aktif dalam pembangunan desa, memperoleh perlindungan hukum yang memadai, serta berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat pesisir yang adil, inklusif, dan sejahtera.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Hukum
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026)



Gambar 2. Foto Bersama dan Penyerahan Plakat
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026)

Luaran yang Dicapai

Luaran yang dicapai dalam kegiatan Pengabdian Kemitraan Masyarakat Internal Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (PKMI FH UHO) adalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat, Publikasi ilmiah pada Jurnal ber-ISSN.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Penguatan Peran dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pesisir di Desa Parasi" telah terlaksana dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya perempuan pesisir, mengenai hak-hak hukum, bentuk perlindungan hukum yang tersedia, kesetaraan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta pentingnya partisipasi perempuan dalam bidang sosial dan ekonomi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya respon positif dari peserta, peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum, serta terbangunnya komunikasi yang lebih baik antara perempuan pesisir, akademisi, dan pemerintah desa. Luaran yang dicapai meliputi publikasi ilmiah pada jurnal ber-ISSN dan peningkatan kapasitas mitra non-produktif ekonomi. Ke depan, kegiatan penyuluhan dan pendampingan hukum di Desa Parasi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum, dan organisasi perempuan, agar perempuan pesisir mampu berperan lebih aktif dalam pembangunan desa serta memperoleh perlindungan hukum yang memadai..

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo, Pemerintah Desa Parasi, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil perempuan Indonesia 2024*. BPS RI.
- Fakih, M. (2013). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan hukum: Menuju hukum yang berkeadilan gender*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2020). *Rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020–2024*. KKP.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2023*. KPPPA.
- Kusnadi. (2009). *Keberdayaan nelayan dan dinamika ekonomi pesisir*. Ar-Ruzz Media.
- Nugroho, R. (2011). *Gender dan strategi pengarusutamaan gender di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soetjipto, A. M. (2005). *Politik perempuan bukan gerhana*. Kompas.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.